

Demokrasi dalam Islam: Suatu Pendekatan Tematik Normatif Tentang Kepemimpinan Perempuan

Oleh: Murniyetti

Abstract

This research start from a question, is there opportunity for woman to be chief executive, if its coorelated with the prohibition to women's leadership according to Islamic law?. Beside, how to understand claim from people about equality of man and woman in every things. Result of this research can be concluded that there is khilafiyah (different opinions) in determine of law of the woman as chief executive. Ulama classic didn't permite woman as chief executive by understanding texts al-Qur'an verses, hadis and ijmak. Meanwhile, ulama contemporer permitted woman to be a leader by understanding verses of Qur'an and hadis by understanding contexts; looking social conditions, histories and facts which been. The writer conclude by combine both of opinions (understanding text and context) by applying the texts of verses before, but those verses can be understood by contextual.

Kata Kunci: *Demokrasi, Kepemimpinan, Islam, gender, perempuan*

I. PENDAHULUAN

Ditinjau dari segi kualitas dan kejadian manusia al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra'/17: 70 bahwa Allah memuliakan anak-anak Adam baik laki-laki maupun perempuan dan sebahagian mereka menjadi bahagian dari yang lain. Dalam surat Ali Imran/3: 195 dijelaskan bahwa manusia laki-laki dan perempuan tak ada kelebihan yang satu dari yang lain. Bila diperhatikan lebih jauh jelas bahwa hukum-hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan hanya dari segi kualitas taqwanya masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Hujurat/49: 13

Namun di sisi lain Islam juga menyatakan perbedaan yang ada kaitannya dengan masalah fisik. Perbedaan tersebut secara realistis memiliki beberapa dampak dalam kehidupan yang

selanjutnya mempunyai beberapa akibat dalam ketetapan hukum yang khusus (syari'ah) sesuai dengan fitrah dan keadaan masing-masing. Seperti masalah kesaksian yang diungkap dalam surat al-Baqarah/2: 282, masalah warisan dalam surat al-Nisa'/4: 11. Sedangkan masalah imam dalam shalat jamaah dan kewajiban shalat jum'at bagi laki-laki dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.

Di sisi lain, kebudayaan mengajarkan kepada masyarakat untuk menempatkan perempuan sebagai manusia sekunder, seperti yang terjadi pada masyarakat Arab pra Islam. Hal ini sebagaimana yang dinukil dalam al-Qur'an surat al-nahl/16: 58-59. Pada perkembangan selanjutnya, kebudayaan tetap mengajarkan untuk menempatkan perempuan pada posisi sekunder. Pemahaman ayat-ayat al-Qur'an mentolerir pola ketidaksetaraan gender ini, seperti pemahaman surat al-Sajadah/32: 9, surat al-Hijr/15: 29, surat Shaad/38: 72 bahwa laki-laki dikesankan sebagai makhluk yang agung. Selain dari itu pandangan adrosentris itu muncul dari persepsi teologis yang bermula dari anggapan bahwa, "perempuan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam" (Lembaga Al-Kitab Indonesia, 1989: 2)

Sementara itu, masyarakat bergerak ke arah kemajuan dan mulai berhadapan dengan masalah-masalah demokrasi yang berkaitan langsung dengan seluruh komponen masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Sejarah dan fakta juga telah membuktikan bahwa perempuan bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya tugas laki-laki. Selain dari itu emansipasi pun makin kuat; ada yang ekstrim dan ada pula yang moderat. Kelompok yang ekstrim menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki sama dalam segala hal, karena itu perempuan tidak boleh dibedakan dengan laki-laki. Sedangkan kelompok yang moderat juga menuntut emansipasi tetapi sesuai dengan kodrat.

Selanjutnya bagaimana menyikapi surat al-Nisa'/4: 34, apakah ada celah bagi perempuan untuk menjadi pemimpin? Bagaimana kalau dihubungkan dengan persepsi persamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat? Apakah dengan menghilangkan karakter laki-laki dan perempuan mengakibatkan pemberian hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan? Ataupun menjaga keragaman dalam karakter-karakter kemanusiaan kedua belah pihak, dengan tetap memberi kesempatan kepada masing-masing di ruang lingkup karakternya dengan bebas?

II. METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengumpulkan data sebagai objek utama dari penelitian ini adalah tulisan-tulisan ulama tafsir, hadis, fiqih dan para pakar yang membahas dan menganalisis masalah kedudukan perempuan di dunia publik secara filosofis.

Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data dari tafsir-tafsir dan hadis-hadis Nabi yang ada hubungannya dengan posisi perempuan dan selanjutnya mengenai hak kepemimpinan perempuan khususnya hak menjadi kepala negara, kemudian menelusuri tafsiran-tafsiran tersebut melalui kitab-kitab fikih dan usul fikih. Selanjutnya memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dari pendapat-pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik deduktif, induktif dan komparatif. Data yang bersifat konseptual dianalisis secara deduktif dan data yang bersifat parsial dianalisis secara induktif. Sedangkan data parsial yang bertentangan dianalisis secara komparatif dengan cara mencari titik persamaan. Dalam konteks ini digunakan metode qiyas. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis argumen-argumen dari pendapat yang berbeda. Hasil analisis tersebut dicermati dengan mendalam untuk menentukan sikap dalam mengambil kesimpulan.

III. HASIL PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan telah dipaparkan, dirasa perlu untuk mengelaborasi perempuan dan permasalahannya.

A. Gender dalam Islam

Dalam berbagai literatur menurut Shihab (1996) dijelaskan bagaimana buruknya kedudukan hak-hak kaum perempuan sepanjang peradaban yang ada. Harahap (1995) juga mengatakan bahwa sejak berabad-abad yang silam, bahkan hingga sekarang perempuan sering menerima perlakuan kasar. Dari generasi ke generasi perempuan sering dijadikan sebagai sasaran eksploitasi seksual, sering diperjualbelikan atau menjual diri sebagai gundik. Padahal ajaran Islam tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Syaltout, (1959) mengatakan, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana yang dianugerahkan kepada laki-laki potensi dan

kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, sehingga menjadikan kedua jenis kelamin ini mampu melakukan aktivitas-aktivitasnya yang bersifat umum dan khusus. Oleh sebab itu, hukum-hukum syari'at pun menempatkan keduanya dalam satu kerangka yang sama kecuali dalam hal ibadah khusus. Oleh karena itu menurut menurut al-Kurdi, (1400 H) seorang ahli fikih kontemporer dari Syiria kemitraan laki-laki dan perempuan merupakan hak-hak dasar yang diberikan Islam, dan para perempuan yang memiliki kemampuan beraktivitas di luar rumah tidak boleh dilarang selama tidak membawa kepada kemudhratan terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Dalam persoalan ini perlu kita telusuri lebih jauh kebelakang tentang perbedaan jenis kelamin antara manusia laki-laki dan perempuan (gender) yang telah terjadi melalui proses yang sangat panjang dan disebabkan oleh banyak hal. Fakih (1996) menyatakan bahwa terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Oleh karena itu pemahaman gender perlu semakin disosialisasikan karena pemahaman gender berarti memahami keberadaan perempuan dan laki-laki sesuai dengan karakternya. Lalu apa sebenarnya gender itu? Fakih (1996) mengatakan lagi secara singkat bisa kita mengatakan bahwa gender adalah segala sifat laki-laki dan perempuan yang bisa ditukarletakkan yang melekat pada laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksi secara sosial budaya yang bisa berubah dari waktu ke waktu, serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun dari satu kelas ke kelas lainnya.

Dari konsep ini dapat dipahami bahwa selain dari sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua jenis laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial budaya tersebut, maka itulah yang disebut kodrat. Artinya haid, hamil, melahirkan dan menyusui disebut kodrat. Sedangkan di luar dari yang empat ini adalah peran gender, artinya sifat yang dimiliki oleh manusia tersebut dibentuk oleh sosial budaya dan dikonstruksi oleh lingkungan, yang dalam kenyataan tanpa pertimbangan sama sekali. Tidak jarang ditemui di tengah masyarakat paham keagamaan seolah-olah melegalisasi pola relasi gender yang memberikan peran lebih besar kepada laki-laki

dalam segala hal. Karena itu pemahaman teks keagamaan dalam Islam harus berani menyentuh persoalan asasi, yaitu persoalan teologis. Umar (1999) telah melacak bias gender dalam proses penafsiran teks dalam beberapa hal: pembakuan tanda huruf, tanda baca dan qira'at, pengertian kosa kata (mufradat), menetapkan rujukan kata ganti (dhamir), menetapkan batas pengecualian (mustasna bi illa), menetapkan arti huruf-huruf athf, bias dalam struktur bahasa Arab, bias dalam kamus bahasa Arab, bias dalam metode tafsir, bias dalam riwayat-riwayat Israiliyat dan bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fikih

B. Perempuan sebagai Pemimpin

Berbicara mengenai kepemimpinan perempuan meng-haruskan kita untuk melihat kembali ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan masalah posisi perempuan. Ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam pembicaraan mengenai perempuan biasanya berawal dari surat al-Nisa'/4: 1 yang artinya:

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama), dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan.

Perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir tentang penciptaan perempuan berangkat dari ayat ini ketika memahami kata *nafs*. Di kalangan ahli tafsir masa lalu seperti (Al Suyuthy, 1996), (Ibn Katsir, 1992) dan (Al-Qurtuby, 1990) menafsirkan *nafs* dengan Adam, kemudian pasangan Adam diciptakan dari Adam sendiri. Penafsiran ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Mutafaq Alaihi yang artinya:

"... berwasiatlah kepada perempuan dengan baik, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Jika engkau meluruskan-nya dengan keras, niscaya engkau akan mematah-kannya. Tetapi kalau dibiarkan dia akan tetap bengkok".

Hadis ini sudah ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim dan artinya hadis ini adalah hadis shahih. Dan menurut Ishaq dari hadis Ibn Abas dalam (al-Bukhary V, tth) bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri selagi dia tidur.

Memahami hadis seperti yang dikemukakan ini secara harfiah menyebabkan adanya pemahaman bahwa kepribadian perempuan seperti tulang rusuk yang bengkok sudah menjadi kodrat (pembawaan) sejak lahir. Karena itu pemahaman yang keliru mengenai asal usul kejadian perempuan bisa menimbulkan sikap yang serba salah bagi perempuan, di satu sisi perempuan ditantang untuk berprestasi sementara di lain pihak ketika perempuan menduduki posisi puncak keberadaannya sebagai perempuan shalehah malah dipertanyakan.

Selanjutnya Shihab (1993) mengungkapkan bahwa, hadis ini sering dipahami oleh ulama secara harfiah yang kemudian mengesankan kerendahan kemanusiaan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang akhirnya membawa implikasi psikologis dari seluruh aspek kehidupan perempuan.

Tetapi ulama kontemporer memahami hadis secara majazi. Hadis ini memperingatkan laki-laki agar berhati-hati dan memahami perempuan dengan bijaksana karena ada sifat, karakter dan kecendrungan mereka yang tidak sama dengan laki-laki. Bila hal ini tidak disadari akan membuat kurang berhati-hati karena siapapun tidak akan mampu merubah kodrat, termasuk kodrat perempuan. Apabila hal ini dipaksakan akan berakibat fatal seperti fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Ide penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam juga ditemui dari cerita-cerita Israiliyat dan riwayat-riwayat yang bersumber dari agama sebelum Islam seperti agama Yahudi dan Nasrani. Cerita-cerita ini di dalam kitab-kitab tafsir dan di dalam kitab-kitab syarh hadis. Boleh jadi cerita itu dimasukkan oleh mantan pengikut kedua agama itu yang sudah masuk Islam, atau mungkin pula melalui penyusupan secara sistematis oleh kalangan penganut agama tersebut dengan maksud mengacaukan ajaran Islam.

Sebagaimana ditemui di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa manusia yang pertama kali diciptakan ialah laki-laki, kemudian dari padanya diciptakan perempuan seperti disebutkan pada pasal 21 dan 22 Kitab Kejadian:

“(21) Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, (22) Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangun-Nya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu”.

Pernyataan Alkitab ini mengisyaratkan bahwa secara substansi laki-laki lebih utama dari perempuan, karena perempuan diciptakan dari unsur laki-laki yaitu tulang rusuknya, apalagi bila dihubungkan bahwa keberadaan perempuan untuk melengkapi kebutuhan laki-laki (Kitab Kejadian 2:18)

Berbeda dengan pendapat di atas para pakar tafsir kontemporer seperti Rasyid Ridha (tth) memahami kata-kata *nafs wahidah* dengan jenis yang sama, demikian juga Thaba Thaba'y (1991) memahaminya dengan pengertian jenis yang sama dengan Adam artinya istri Adam itu memiliki kesamaan kemanusiaan (insaniyah) dengannya. Karena sejalan dengan itu al-Qur'an mengungkapkannya pada ayat-ayat yang lain seperti dalam surat al-Ruum/30: 21, surat al-Nahl/16: 17 dan surat al-Syura/42: 11. Alasan lainnya, selain dari hadis nabi yang sudah dikemukakan di atas tidak ada satu petunjuk yang pasti dari ayat al-Qur'an yang dapat menjelaskan kepada kita untuk membuat kesimpulan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk.

Dengan demikian eksistensi perempuan di dunia publik sulit diingkari sesuai dengan karakter, intelektualitas, kesempatan dan kebutuhan sebagaimana yang ditemui dalam surat al-Qashash/28: 23.

Sedangkan perintah supaya tetap di rumah kepada perempuan muslim, walaupun redaksi ayat khusus untuk istri Nabi (al-Ahzab'33: 33), namun menurut para ahli tafsir kontemporer kalau dihubungkan dengan surat al-Qashash perempuan tidak boleh keluar rumah kalau tidak ada keperluan seperti pendapat Al-Maududi dalam bukunya al-Hijab sebagaimana diungkapkan oleh Shihab (1996), tempat perempuan adalah di rumah, mereka dibebaskan dari pekerjaan luar rumah adalah agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluan untuk keluar, maka boleh saja dengan syarat memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.

Larangan keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan berdasarkan surat al-Nisa'/4: 34 yang artinya:

Laki-laki adalah pelindung bagi kalangan perempuan.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk laki-laki, dan perempuan harus mengakui kepemimpinan itu. Al-Qurthuby (1990) cenderung menafsirkan ayat ini bahwa laki-laki sebagai pelindung karena aktifitas laki-laki sebagai pencari nafkah, penguasa, hakim dan tentara. Begitu juga seorang pemikir

muktazilah Zamakhsyary (tth) mengatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan akal, ketegasan, kekuatan fisik, kemampuan menulis dan keberanian. Al-Thaba Thaba'y (1991) berpendapat kelebihan laki-laki dari perempuan adalah kemampuan berfikir, yang karenanya melahirkan kekuatan, keberanian dan kemampuan mengatasi berbagai permasalahan, sedangkan perempuan lebih emosional dan sensitif. Penafsir lainnya Ibn Katsir (1992) menyatakan bahwa kelebihan laki-laki itu adalah pemberian Tuhan, dan Rasyid Ridha (1988) menambahkan kelebihan itu sesuatu yang fitri, alami dan kodrati.

Tetapi pada waktu proses kebudayaan kian maju, kehidupan tidak lagi bergerak pada tempat yang sama, bergerak dari tertutupan kepada keterbukaan sehingga permasalahan makin kompleks. Kelebihan-kelebihan seperti yang telah disebutkan di atas sekarang telah terbantah dengan sendirinya melalui realitas sosial dan fakta-fakta yang memperlihatkan bahwa kehebatan laki-laki dari sisi intelektual dan profesi sedang digugat dan diruntuhkan. Sebab adakalanya perempuan yang harus tampil menjadi pucuk pimpinan.

Perempuan sekarang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai tugas yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki pada berbagai pekerjaan dan profesi bahkan sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Realitas dan fakta ini membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan sifat-sifat di atas kodrati dan alami tidak benar. Sebenarnya ia hanyalah produk dari sebuah proses sejarah, bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang perempuan diposisikan sebagai bahagian dari laki-laki, tidak mendapatkan pendidikan yang sama dan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang karena faktor ideologi dan budaya yang memihak kepada laki-laki.

Sejarah itu selalu bergerak maju dan dinamis, dan mungkin pada saatnya kelak sejarah akan kembali ke siklus awal. Berdasarkan kenyataan ini para mufassir kontemporer melihat ayat tersebut tidak mesti dipahami seperti itu.

Ayat ini berkaitan erat dengan rumah tangga, karena melihat kata *al-rijal* dalam ayat tersebut bukan berarti laki-laki secara umum, tetapi suami karena lanjutan ayat tersebut menyangkut dengan tugas suami, persoalan para istri dan rumah tangga juga membicarakan pembagian kerja antara suami dengan istri. Seandainya yang dimaksud ayat tersebut laki-laki secara umum tentu lanjutannya tidak seperti itu. Sebagaimana yang diungkapkan Qardawy dalam (Terj. Al Katani, 1999) bahwa prinsip

yang penting dalam memahami al-Qur'an dengan baik adalah dengan memperhatikan konteks ayat di tempatnya dalam surat, dan konteks kalimat di tempatnya dalam ayat. Artinya tidak boleh putus hubungan dengan yang sebelumnya dan yang sesudahnya (munasabah ayat) baru diambil kesimpulan tertentu atau memperkuat hukum tertentu.

Di sisi lain yang perlu dicermati untuk mengetahui maksud dan tujuan ayat tersebut diturunkan adalah dengan mengetahui sebab turunnya ayat. Mengenai sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan Said ibn Rabi' yang menampar istrinya, Istrinya mengadu kepada Rasulullah bahwa kehormatannya telah dijatuhkan. Rasulullah bersabda untuk mengqisas suaminya, tetapi sebelum diqisas turunkah ayat ini.

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini jelaslah bahwa ayat tersebut tidak melarang perempuan menjadi pemimpin di rumah tangga, tetapi membicarakan tentang kemaslahatan pada situasi dan kondisi yang terjadi ketika itu.

Ayat tersebut harus dipahami dari segi teks dan konteksnya dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Artinya berdasarkan teks ayat kepemimpinan laki-laki lebih diutamakan, dan pemahaman berdasarkan konteks ayat tidak tertutup kemungkinan bagi perempuan karena tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang melarang perempuan jadi pemimpin.

Adapun mengenai hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin yang artinya:

Dari Abu bakrah r a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (HR Bukhari)

Dalam menginterpretasikan hadis ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama. Sebahagiannya memahami dengan pemahaman yang bersifat tekstual tanpa memperhatikan bagaimana proses kemunculan hadis tersebut. Akibatnya mereka mengambil ketetapan hukum yang bersifat umum yaitu hadis ini merupakan isyarat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi seperti kepala negara karena perempuan tidak memiliki keahlian dalam soal kepemimpinan. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh al-Khatabi dalam (Ibn Hajr al-Asqalany, tth) bahwa perempuan tidak boleh diserahi tugas kepemimpinan karena mereka tidak boleh menentukan nasibnya sendiri dalam masalah pernikahan tanpa ada wali. Menurut al-Syaukany (tth) perempuan tidak mengerti dengan masalah

kepemimpinan, maka tidak boleh jadi kepala negara. Maliki, Syafi'i dan Hambali seperti diungkapkan Zuhaily (1989) menyatakan bahwa laki-laki merupakan salah satu persyaratan dari pimpinan.

Namun tidak semua ulama sepakat dengan pendapat di atas, seperti Ibn Jarir al-Thabary dalam al-Mawardy (1973) dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan hadis tersebut sebagai dasar hukum hanya berkaitan satu masalah khusus yaitu perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi yang pada dunia Islam dikenal dengan nama khalifah. Al-Ghazali dalam (Terj Al-Baqir, 1993) menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik yang berkembang ketika itu, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan negara Persi yang menjadi penyebab munculnya hadis ini.

Ketika negara Persi sedang berada di ambang kehancuran menghadapi serangan demi serangan dari pasukan Islam, dan wilayah kekuasaan sudah semakin sempit, sebenarnya mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyerahkan pimpinan kepada seorang jendral yang bijaksana untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Namun kesombongan politik telah menjadikan rakyat dan negara sebagai harta warisan serta tampuk pimpinan diserahkan kepada seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Hal inilah yang menjadi penyebab kehancuran total negara Persi. Menurut Ibn Hajr (tth) untuk melukiskan kondisi politik inilah Nabi SAW mengucapkan hadis tersebut, dan hadis tersebut melengkapi kisah Kisra yang telah merobek-robek surat Nabi. Pada suatu waktu dia dibunuh oleh anak laki-lakinya, anak ini kemudian juga membunuh saudara-saudaranya, ketika dia mati diracun, kekuasaan kerajaan akhirnya berada di tangan anak perempuannya *Syahrn binti Syiruyahibn Kisra*, tidak lama kemudian kekuasaannya hancur berantakan. Sementara itu Shihab (1996) berpendapat bahwa hadis tersebut tidak bersifat umum, yang dapat dibuktikan dari isi hadis secara utuh yang membicarakan masalah penduduk Persi yang menyerahkan kekuasaan kepada putrid kaisarnya.

Untuk dapat memahami sebuah hadis yang memiliki *sabab al-wurud* dengan baik, maka diperlukan pemahaman terhadap latar belakang munculnya hadis tersebut. Dalam hadis ini seperti sudah dijelaskan di atas muncul karena dilatarbelakangi khusus dalam masalah negara Persi. Jika demikian maka hadis ini harus dipahami dari dua sisi yaitu dari sisi teksnya dan dari sisi essensinya. Artinya teks hadis harus diamalkan terlebih dahulu, kalau tidak maka

pemahaman dengan memperhatikan latar belakang munculnya hadis wajib diamalkan.

IV. KESIMPULAN

Al-Qur'an membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini memiliki beberapa dampak dalam kehidupan dan mempunyai beberapa akibat terhadap hukum syari'ah. Perbedaan ini menjalar ke perbedaan lain mengenai posisi perempuan di tengah masyarakat. Perbedaan ini berawal dari perbedaan pemahaman terhadap ayat al-Qur'an (al-Nisa'/4: 1). Ulama-ulama terdahulu menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki (Adam). Sedangkan ulama kontemporer berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki. Alasan kedua adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa "Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki (Adam)". Ulama terdahulu memahami pernyataan hadis tersebut dengan cara hakiki, artinya perempuan benar-benar tercipta dari tulang rusuk. Sedangkan pendapat kontemporer memahaminya pernyataan hadis itu dengan cara majazi, yaitu sifat perempuan itu ibarat tulang rusuk yang bengkok.

Sebagai efek dari perbedaan pendapat tentang posisi perempuan di tengah masyarakat juga menimbulkan perdebatan terhadap kepemimpinan perempuan di tengah publik. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di tengah publik dengan alasan zahir ayat surat al-Nisa' 4: 34. Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh ulama kontemporer menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dengan alasan bahwa ayat tersebut khusus membicarakan kepemimpinan di rumah tangga, seperti pembagian kerja, hak dan kewajiban suami istri. Alasan kedua adalah hadis Nabi yang menyatakan "Tidak akan berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan". Ulama terdahulu memahami hadis tersebut berdasarkan pemahaman tekstual, sedangkan ulama kontemporer membolehkan perempuan menjadi pemimpin di tengah publik dengan cara memahami hadis tersebut secara kontekstual.

Dalam masalah kepemimpinan al-Qur'an membedakan laki-laki dan perempuan dengan cara memprioritaskan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, tetapi tidak menutup celah untuk perempuan yang mempunyai tugas mulia sebagai ibu dan istri. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan agar mereka dapat saling melengkapi. Hal lebih penting dalam konteks ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dalam hubungan kehidupan laki-laki dan perempuan yang termanifestasi dalam

kesetaraan manusia baik penghargaan terhadap hak-hak asasi, saling menghargai, menegakkan keadilan dan memelihara kemaslahatan yang dimulai dari kehidupan keluarga.

Daftar Kepustakaan

- Al-Asqalany Ibn Hajr (tth), *Fath al-Bary bi Syarh al-Shaih al-Bukhary*, Beirut: Dar al-Fikr
- Fakih Mansour (1996), *Analisis Gender and Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Ghazali Muhamad (1993), *Al-Sunnal al-Nabawiyah: Baina Ahlu al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Terj: Muhamad al-Baqir) Bandung: Mizan
- Harahap M Yahya (1995), *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan dalam Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI*, Jakarta
- Katsir Ibn (1992), *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Beirut: dar al-Fikr
- Al-Kurdi Ahmad al-Hajj (1400 H) *Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari
- Lembaga Al-Kitab Indonesia (1998), *Al-Kitab*, Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia
- Al-Mawardi Abu Hasan (1973), *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Al Halabi
- Qardhawy Yusuf (1999), *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, (Terj, Abdul Hyyiei Al-Kattan), Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Qurthuby Abdullah Muhamad ibn Ahamad al-Anshary (1990), *Jami'u al-Ahkam al-Qur'an* Beirut: Dar al-Fikr
- Rasyid Ridha Muhamad (1988), *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Shihab Quraish (1996) *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudh'i atas Pelbagai Persolan Umat*, Bandung: Mizan
- Syaltout Mahmud (tth) *Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Maktabah al-Nadhah al-Mishriyah
- Al-Thaba Thaba'y al-Alamah al-Said Muhamad Husen (1991) *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-Muasahal-Alami al-Mathbuat
- Umar Nasaruddin (1999) *Argument Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina
- Zuhaily Wahbah (1989) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut Dar al-Fikr
- Al-Zamakhshary Mahmud ibn Umar al-Khawarizmi (tth) *Al-Kasysyaf*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah